#### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

#### **TENTANG**

# PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

# DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. tanggal **23 September 2021**;
  - c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/ pengangkatan tersebut;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum.

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

## **KESATU**

: Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

| KEDUA: |  |
|--------|--|
|--------|--|



KEDUA

Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

**KETIGA** 

Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh yang bersangkutan.

**KELIMA** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** 

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta** pada tanggal **04 Oktober 2021** 

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

# PRIM HARYADI

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR

PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,



## **LUCAS PRAKOSO**

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 2. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Atambua.



<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

NOMOR 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TANGGAL 04 Oktober 2021

| NO                  | NAMA/NIP  | PANGKAT/<br>JABATAN LAMA  | GOL/RG | PANGKAT/<br>JABATAN BARU   | TUNJANGAN<br>JABATAN BARU | КЕТ                         |
|---------------------|---|---|--------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1.                  | 2.  | 3.  | 4.     | 5.   | 6.                        | 7.                          |
| 1. s.d.<br>25.      |   |   |        |  |                           |                             |
| 26.                 | <b>ANGELINA PRIYANTINI UTAMI, SH</b> NIP. 19641002 199003 2 001 | Penata Tk. I dalam jabatan<br>Panitera Muda Pidana<br>pada Pengadilan Negeri<br>Atambua | III/d  | Penata Tk. I dalam<br>jabatan Panitera<br>Pengganti pada<br>Pengadilan Tinggi Kupang | ` -                       | Pengadilan<br>Tinggi Kupang |
| 27.<br>s.d.<br>127. |   |   |        |  |                           |                             |

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR
PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

**LUCAS PRAKOSO** 

PRIM HARYADI



<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE